

BAB III

WARIS BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG NOMOR: 16K/AG/2010

A. Selayang Pandang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain dengan adanya sistem

prinsip “pemisah kekuasaan” sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.¹

Kedudukan Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2 (dua) yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan.²

Mahkamah Agung telah didirikan sebelum Indonesia merdeka, sejarah panjang berdirinya Mahkamah Agung RI tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan di bumi Indonesia ini. Hal ini terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu, dimana bumi Indonesia sebagian waktu dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh pemerintah Inggris dan yang terakhir oleh pemerintah Jepang.

Saat ini kekuasaan kehakiman dan ketentuannya diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 tahun 2004 tentang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 9.

² <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=5>, diakses tanggal 13 Juni 2015.

Peradilan Umum, dan UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ini. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.³

Adapun wewenang dan fungsi Mahkamah Agung menurut undang-undang dasar 1945 adalah sebagai berikut :⁴

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lainnya.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang kepada MA.

Sedangkan fungsi Mahkamah Agung menurut UUD 1945 ada 5, yaitu⁵ :

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 19.

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia, diakses tanggal 13 Juni 2015

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 135-137.

Pertama adalah fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK), menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah NKRI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir.

Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materil peraturan perundang di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (pasal 31 undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985). Akan tetapi, dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, sebaiknya diadakan pula pemisahan antara fungsi pemeriksaan dan putusan perkara kasasi, sengketa kompetensi pengadilan, dan permohonan peninjauan kembali, dengan pemeriksaan dan putusan perkara, pengujian peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalam Jangka panjang secara tegas kita dapat memisahkan antara Mahkamah Konstitusi sebagai court of law dan Mahkamah Agung sebagai court of justice.

Kedua yaitu fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan

diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (pasal 4 dan 10 undang-undang ketentuan pokok kekuasaan nomor 14 tahun 1970).

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim, setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan secara teknis, dan pengawasan terhadap penasehat hukum yang bersangkutan dengan peradilan. (pasal 32 dan 34 UU MA nomor 14 tahun 1985).

Ketiga yaitu fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur UU.

Keempat yaitu fungsi nasihat, Mahkamah Agung berhak memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara yang lain (pasal 37 UU MA No:14 tahun 1985). Mahkamah Agung juga berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan (pasal 25 UU No:14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Kelima yaitu fungsi administratif, semua badan-badan peradilan yang telah diatur pasal 10 ayat (1) UU No:14 tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan financial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 (1) UU No:35 tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan MA. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan (UU No:35 tahun 1999).

B. Selayang Pandang Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010

Pewaris bernama Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang Istri yang bernama Evie Lany Mosinta (Tergugat), beragama Kristen. Mereka menikah pada tanggal 1 November 1990, diBo.E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI /1990. Dalam perkawinan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta, tidak dikarunia seorang anak. Dikarenakan Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka menurut Hukum Islam ia tidak termasuk ke dalam ahli waris Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng. Jadi para ahli waris almarhum yakni :

1. Halimah Daeng Baji, agama Islam,beralamat di Jalan Hati Murah No.16 Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso, Makassar.

2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng M.Kes, agama Islam beralamat di Kompleks PK Blok B1 No.3, kota Makassar.
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng M.Kes, agama Islam beralamat di Kompleks Minasa Indah Blok C No. 10. Kelurahan Batangka Luku, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
4. Djelintahati binti Renreng, agama Islam, beralamat di jalan Daeng Tata I No.5, Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, kota Makassar.
5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng, agama Islam, beralamat di jalan Hati Murah No. 16, Kelurahan Matoangin, Kecamatan Mariso, KotaMakassar.

Tergugat/Termohon : Evie Lany Mosinta, agama Kristen, beralamat di jalan Hati Murah No.11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar. Tidak termasuk dalam ahli waris.

Pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan almarhun IR. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia anak. Pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.si, alias Ir. Armaya Renreng meninggal dunia.

Almarhum meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang telah di sebut diatas dan juga almarhum meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta berhak lain berupa:

a. Harta Tidak Bergerak

Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas +216 m2 yang terletak dijalan Hati Murah, No 11, Kelurahan Mattoangin Kecamatan mariso, Makassar. Dan dua unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 100 m2 yang terletak di jl. Manruki, Komplek BTN Tabariah G 11/13.

b. Harta Bergerak:

satu unit sepeda motor jenis/merk Honda supra fit, No. Pol. DD 5190 KS warna merah hitam. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany.

Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan pemohon kasasi/tergugat, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk

memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan. Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANYMOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H yang menguatkan putusan PA Makassar Nomor:732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dari pertimbangan hakim di atas maka hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EVIE LANY MOSINTA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt .G/2009 /PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. Yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008 /PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. Selain itu juga menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas dan

1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian
2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian
3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian
4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si . (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian
6. I r. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian

Dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Majlis hakim mahkamah agung mempunyai 2 dua pertimbangan dalam memutus perkara ini, yaitu :

1. Proses perkawinan mereka sah

Karena proses perkawinan mereka sah, yang dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil, yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) maupun undang-undang No. 1 tahun 1974. Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama; Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (*gono-gini*) tidak dapat dibagi $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

2. Lamanya masa perkawinan

Perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan; Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Amar putusan Mahkamah Agung dalam putusan NO: 16K/AG/2010 adalah sebagai berikut⁶ :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Evie Lany Mosinta tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No: 59/pdt.G/2009/PTA. Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. Serta putusan Pengadilan Agama Makassar No: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat.
4. Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:
 - a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian.
 - b. Evie Lany Mosinta (istri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian.
 - c. Dra. Hj Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian.
 - d. Dra. Hj Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010.

- e. Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian.
 - f. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 7/60
5. Menyatakan jika $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para penggugat.
 6. Menyatakan sita yang diletakkan juru sita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga.
 7. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.
 8. Menghukum para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,. (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).